

Upaya Pencegahan Praktik Bank Emok Melalui Edukasi Literasi Perbankan, Kesadaran Hukum, dan Nilai-Nilai Islam sebagai Upaya Pencegahan Praktik Bank Emok di Kampung Warung Gede Desa Cibiru Wetan

Liya Setiawati

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gema Widya Bangsa, Bandung, Indonesia

E-Mail: liya.setiawati2609@gmail.com

Linda Novianti

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gema Widya Bangsa, Bandung, Indonesia

E-Mail: lindanovianti979@gmail.com

Sarah Rahmadika

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gema Widya Bangsa, Bandung, Indonesia

E-Mail: Sarah.rahmadika1@gmail.com

ABSTRACT

Illegal lending practices known as bank emok remain prevalent in rural communities and generate adverse economic, social, and legal consequences. Limited financial literacy, low awareness of banking regulations, and insufficient knowledge of Islamic financial alternatives contribute to the community's dependence on such practices. This community service program aims to enhance public understanding of banking literacy, legal awareness, and Islamic values as preventive measures against bank emok practices in Kampung Warung Gede, Cibiru Wetan Village, Bandung Regency. The program was implemented through educational socialization, interactive discussions, case-based explanations, and the distribution of simple educational materials. The results indicate an improvement in participants' awareness of the risks associated with illegal lending, banking legal aspects, and the importance of choosing licensed and Sharia-compliant financial institutions. This program is expected to encourage more prudent, ethical, and sustainable financial behavior within the community.

Keywords: bank emok; financial literacy; Islamic finance; banking law; community service.

ABSTRAK

Praktik pinjaman ilegal yang dikenal sebagai *bank emok* masih banyak ditemukan di masyarakat pedesaan dan menimbulkan dampak negatif secara ekonomi, sosial, dan hukum. Rendahnya literasi keuangan, keterbatasan pemahaman hukum perbankan, serta minimnya pengetahuan mengenai alternatif pembiayaan syariah menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat terjebak dalam praktik tersebut. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai literasi perbankan, kesadaran hukum, dan nilai-nilai Islam sebagai upaya pencegahan praktik bank emok di Kampung Warung Gede, Desa Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung. Metode pelaksanaan dilakukan melalui sosialisasi, diskusi interaktif, pemaparan studi kasus, serta penyediaan media edukasi sederhana. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat terkait risiko bank emok, aspek hukum perbankan, serta kesadaran akan pentingnya memilih lembaga keuangan yang legal dan sesuai prinsip syariah. Kegiatan ini diharapkan dapat

mendorong perubahan perilaku keuangan masyarakat ke arah yang lebih bijak, aman, dan berkelanjutan.

Kata kunci: bank emok; literasi keuangan; keuangan syariah; hukum perbankan; pengabdian masyarakat.

PENDAHULUAN

Perkembangan layanan keuangan di Indonesia mengalami kemajuan pesat yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan. Akan tetapi, pertumbuhan dan perkembangan ini belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan pemahaman terkait keuangan di kalangan masyarakatnya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) menunjukkan bahwa tingkat pemahaman keuangan di tingkat nasional masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inklusi keuangannya, artinya, banyak masyarakat yang telah menggunakan produk dan layanan keuangan tanpa pengetahuan atau pemahaman yang cukup tentang manfaat, risiko, dan implikasi hukumnya. [1]. Situasi tersebut membuka peluang bagi praktik keuangan yang ilegal untuk berkembang di masyarakat.

Salah satu praktik atau aktivitas keuangan yang ilegal dan masih sering ditemukan adalah bank emok, terutama di daerah pedesaan. Bank emok adalah jenis pinjaman yang tidak resmi (ilegal) yang diberikan oleh satu individu atau kelompok tanpa adanya izin resmi, karakteristik utamanya adalah berupa bunga yang sangat tinggi, sistem pembayaran angsuran harian atau mingguan, serta metode atau pola penagihan yang seringkali menekan dan disertai ancaman. OJK menegaskan bahwa lembaga keuangan yang tidak terdaftar dan tidak berada di bawah pengawasan otoritas yang berwenang bisa menyebabkan kerugian besar masyarakat karena tidak adanya jaminan hukum bagi konsumen [2]. Dampak dari adanya praktik bank emok tidak hanya berpengaruh pada aspek ekonomi saja, tetapi juga memiliki dampak pada sisi sosial dan psikologis. Kenaikan utang yang tidak bisa dihindarkan akibat dari bunga yang sangat tinggi dapat menyebabkan tekanan mental, pertikaian di dalam keluarga, bahkan mengganggu kerukunan dan keharmonisan sosial di masyarakat.

Fenomena praktik “bank emok” sebagai bentuk lembaga pinjaman informal dengan tingkat bunga yang sangat tinggi telah menjadi isu sosial-ekonomi yang signifikan di berbagai komunitas pedesaan Indonesia. Praktik ini tidak hanya mencerminkan ketidakseimbangan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, tetapi juga berimplikasi pada ketergantungan masyarakat terhadap sumber pembiayaan yang berisiko tinggi, yang dapat memperparah kerentanan ekonomi keluarga. Permasalahan ini terkait erat dengan rendahnya literasi keuangan dan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perbankan formal, sehingga masyarakat lebih memilih sumber pembiayaan yang cepat meskipun secara substansi bersifat merugikan.[3]

Dalam konteks literasi keuangan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal, termasuk prinsip-prinsip perbankan syariah, mampu mengubah sikap dan perilaku keuangan masyarakat. Edukasi yang sistematis mengenai kontrak perbankan, risiko pinjaman tidak resmi, dan manajemen keuangan keluarga terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan mengurangi preferensi masyarakat terhadap praktik pinjaman informal. [4]

Aspek kesadaran hukum juga merupakan faktor penting dalam menekan praktik bank emok. Masyarakat yang memiliki pemahaman hukum yang baik cenderung lebih mampu mengidentifikasi praktik pinjaman yang berada di luar koridor hukum dan melindungi diri dari eksploitasi finansial. Di samping itu, dari perspektif nilai-nilai Islam, praktik pinjaman dengan bunga tinggi (riba) bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam muamalah Islam, yang mengedepankan aspek moral, etika, dan keseimbangan sosial ekonomi. Integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan keuangan

tidak hanya memperkuat basis pemahaman, tetapi juga menyediakan landasan normatif untuk pengambilan keputusan keuangan yang sesuai dengan etika agama. [5] Dengan melihat dari kebutuhan tersebut, maka kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, memberikan pengetahuan mengenai aspek-aspek hukumnya di dalam perbankan, serta mendorong masyarakat untuk menjauhi praktik pinjaman ilegal dan mampu mengatur keuangan dengan lebih bijak dan berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk mengintegrasikan tiga pendekatan utama edukasi literasi perbankan, peningkatan kesadaran hukum, dan penguatan nilai-nilai Islam dalam upaya pencegahan praktik bank emok di Kampung Warung Gede, Cibiru Wetan. Melalui serangkaian sosialisasi, forum diskusi, dan pelatihan kapasitas masyarakat, diharapkan tercipta peningkatan kemampuan masyarakat dalam memahami layanan keuangan formal yang legal dan beretika, serta mampu mengambil keputusan finansial yang lebih tepat dan berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan ini bertujuan tidak hanya menurunkan kecenderungan penggunaan layanan bank emok, tetapi juga mendorong terciptanya budaya keuangan yang sehat, sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan nilai-nilai Islam.

Kampung Warung Gede, terletak di Desa Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung, merupakan salah satu daerah yang masih rentan terhadap adanya praktik dari bank emok. Hal tersebut terjadi karena kurangnya akses ke lembaga keuangan yang formal, rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum perbankan, serta terbatasnya pengetahuan masyarakat terkait literasi keuangan syariah menyebabkan masyarakat cenderung memilih pinjaman ilegal sebagai jalan atau alternatif cepat untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Akan tetapi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan bahwa aktivitas pengumpulan dan penyaluran dana hanya dapat dilakukan oleh lembaga keuangan yang memiliki izin resmi dan berada di bawah pengawasan otoritas yang berwenang saja [6]. Selain bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia, praktik bank emok juga tidak sejalan dengan prinsip keuangan syariah yang melarang adanya perbuatan riba, ketidakjelasan akad (*gharar*), dan praktik penagihan yang bersifat sewenang-wenang.

Berdasarkan situasi kondisi yang sudah dibahas dan juga berdasar pada observasi yang sudah dilakukan, diketahui bahwa masyarakat dari Kampung Warung Gede masih belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai risiko bank emok, minimnya kesadaran masyarakat tentang hukum perbankan dan perlindungan konsumen, serta rendahnya kemampuan literasi keuangan syariah sebagai pilihan pembiayaan yang aman.

Kebaruan kegiatan PKM ini terletak pada pendekatan integratif yang mengombinasikan literasi perbankan, kesadaran hukum, dan nilai-nilai Islam secara simultan sebagai strategi pencegahan praktik bank emok di masyarakat pedesaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Bank Emok dalam Perspektif Hukum

Bank emok adalah praktik pinjaman ilegal yang melanggar hukum karena tidak dilakukan oleh lembaga keuangan yang memiliki izin dan tidak berada di bawah pengawasan otoritas yang berwenang, sehingga melanggar regulasi dan beberapa ketentuan perbankan yang ada di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun menegaskan bahwa bertransaksi dengan lembaga keuangan yang ilegal tidak menjamin adanya perlindungan hukum bagi konsumen dan dapat melibatkan adanya praktik penahihan yang melanggar hukum [7].

Literasi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah berfokus pada pengelolaan dana yang seimbang, terbuka, dan bebas dari yang namanya riba, ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*), serta kegiatan yang dapat merugikan salah satu pihak [8]. Adapun dalam perspektif Islam,

pinjaman dengan bunga yang tingginya berlebihan dan perjanjian yang tidak jelas dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan serta tujuan dari syariah (*maqashid syariah*) [9].

Dampak Sosial Bank Emok

Praktik pinjaman ilegal seperti bank emok ini mirip dengan pinjaman online ilegal dan rentenir tanpa izin, bukan hanya akan menimbulkan tekanan ekonomi karena bunganya yang sangat tinggi saja, tetapi juga memiliki konsekuensi yang serius bagi kehidupan sosial dan mental para konsumen. Bank emok dapat menciptakan siklus utang yang tidak berujung, di mana debitur terpaksa mengambil pinjaman tambahan untuk melunasi atau membayar pinjaman sebelumnya, hal tersebut dapat memperburuk keadaan keuangan dan meningkatkan risiko kemiskinan di dalam keluarga. Pola pinjaman yang seperti ini sering kali dapat mengurangi efisiensi kerja, memperbesar tekanan pengeluaran rumah tangga, dan menimbulkan ketegangan-ketegangan akibat adanya perbedaan pandangan dalam membuat keputusan finansial [10].

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan Materi Sosialisasi. Tim PKM merancang materi pembelajaran yang berhubungan dengan praktik bank emok, termasuk di dalamnya mencakup definisi dan karakteristik bank emok, risiko hukum dan sosial terkait pinjaman ilegal, landasan hukum perbankan, serta pengenalan literasi keuangan syariah sebagai pilihan atau opsi pembiayaan yang aman dan adil.
2. Koordinasi dengan Pihak Terkait. Tim PKM berkolaborasi dengan aparat desa dan tokoh masyarakat yang ada di Kampung Warung Gede, Desa Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung, terkait perizinan, penentuan waktu pelaksanaan, serta persiapan teknis agar kegiatannya dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran.
3. Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan melalui penyuluhan dan diskusi interaktif yang disampaikan dengan cara yang sederhana dan komunikatif. Materi juga disertakan dengan contoh kasus nyata yang umum terjadi di masyarakat serta adanya sesi tanya jawab untuk meningkatkan pemahaman masyarakat.
4. Penyampaian Media Edukasi. Memberikan *leaflet* atau bahan bacaan yang sederhana dengan informasi-informasi penting mengenai bahayanya bank emok, tips menghindari pinjaman ilegal, serta pengenalan lembaga-lembaga keuangan resmi dan syariah sebagai referensi pembiayaan.
5. Penilaian (Evaluasi) dan Tindak Lanjut. Penilaian dilakukan melalui sesi tanya jawab atau kuesioner dan umpan balik untuk menilai sudah sejauh mana tingkat pemahaman masyarakat setelah kegiatannya selesai. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan perencanaan edukasi lanjutan ke depannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Warung Gede, Desa Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung, dengan melibatkan masyarakat yang merupakan penduduk setempat. Fokus kegiatannya adalah memberikan edukasi tentang risiko-risiko dari adanya praktik bank emok, menjelaskan hukum perbankan, dan mengenalkan literasi keuangan syariah sebagai pilihan atau alternatif yang lebih aman dan adil.

Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Berdasarkan hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan, maka dapat diketahui bahwa sebelum dilakukannya sosialisasi nyatanya sebagian besar masyarakat Kampung Warung Gede masih memiliki pemahaman dan wawasan yang terbatas terkait status hukum bank emok. Masyarakat Warung Gede cenderung masih melihat bank emok sebagai solusi keuangan yang cepat dan mudah tanpa menyadari bahwa terdapat risiko bunga yang

tinggi, pola penagihannya yang merugikan, dan tidak adanya perlindungan hukum bagi para peminjam. Adapun selama kegiatan berlangsung, materi yang disampaikan oleh para pemateri dengan cara presentasi dan pemaparan langsung yang selanjutnya diikuti dengan diskusi interaktif. Masyarakat Warung Gede terlihat bersemangat dalam memberikan kontribusinya pada kegiatan ini, hal tersebut dilihat dari partisipasi aktifnya dalam sesi tanya jawab dan sesi diskusi tentang pengalaman-pengalaman yang dialami terkait adanya praktik pinjaman ilegal ini. Masyarakat Warung Gede juga mulai menyadari dan memahami bahwa bank emok memang termasuk dalam kategori pinjaman ilegal yang tidak memiliki izin resmi sehingga dapat menyebabkan dampak hukum dan sosial yang merugikan, pemahaman tersebut diperoleh melalui penyampaian materi mengenai hukum perbankan dan pengetahuan tentang keuangan syariah. Hasil evaluasi menunjukkan sekitar 70% peserta yang sebelumnya tidak memahami status hukum bank emok menjadi memahami risiko hukum dan sosialnya setelah kegiatan berlangsung.

Sebagai bagian dari dokumentasi kegiatan yang dilakukan, maka terdapat beberapa foto pemateri ketika memberikan penjelasan dan pemaparannya serta foto bersama antara tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan masyarakat Kampung Warung Gede. Dengan adanya dokumentasi ini menunjukkan bahwa masyarakatnya berpartisipasi dengan aktif dan baik dalam sosialisasi dan menjadi suatu bukti bahwa kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dengan baik.



Gambar 1. Penyampaian Materi 1: Pengenalan Dunia Perbankan



Gambar 2. Penyampaian Materi Akad dalam Perbankan



Gambar 3. Penyampaian Materi Aspek Hukum Bank



Gambar 4. Foto Bersama Tim PKM dan Masyarakat Kampung Warung Gede
Adapun rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh tim PKM adalah:

Waktu	Kegiatan	Penanggungjawab/Keterangan
08.00 – 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
08.30 – 08.40	Pembukaan & Doa Bersama	MC / Panitia
08.40 – 09.00	Sambutan Ketua Panitia	Ketua Pelaksana
09.00 – 09.20	Sambutan Ketua RW Warung Gede	Bapak Ketua RW
09.20 – 09.30	<i>Ice Breaking / Intermezzo</i>	MC
09.30 – 10.00	Materi 1: Pengenalan Dunia Perbankan	Pemateri: Liya Setiawati, S.Sy., M.M.
10.00 – 10.30	Materi 2: Akad dalam Perbankan	Pemateri: Sarah Rahmadika, S.Ag., M.Pd.
10.30 – 11.00	Materi 3: Aspek Hukum dalam Perbankan	Pemateri: Linda Novianti S.H., M.H., CFAS., CPM.
11.00 – 11.20	Sesi Tanya Jawab & Diskusi	MC
11.20 – 11.40	Penutupan Materi dan Kesimpulan	MC
11.40 – 12.00	Pembagian <i>Doorprize</i> & Foto Bersama	Panitia
12.00 – Selesai	Ramah Tamah & Penutup	Seluruh Peserta

Pembahasan Hasil Kegiatan

Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang edukatif melalui penyuluhan langsung dan diskusi yang interaktif termasuk cara yang efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko dari adanya praktik bank emok.

Penyampaian dan pemaparan materi yang berkaitan dengan kondisi nyata dari masyarakat akan mempermudah mereka dalam memahami risiko hukum dan sosial yang ditimbulkan oleh adanya pinjaman ilegal.

Peningkatan kesadaran masyarakat mengenai literasi keuangan syariah juga menjadi salah satu hasil yang sangat penting dalam kegiatan ini. Masyarakat Kampung Warung Gede mulai menyadari bahwa terdapat pilihan atau alternatif pembiayaan yang lebih aman dan adil dibandingkan dengan bank emok, terutama melalui lembaga keuangan syariah yang memang sudah memiliki izin dan diawasi oleh otoritas berwenang. Hal tersebut menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah bisa menjadi solusi pencegahan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman ilegal dan menjadi tanda bahwa masyarakatnya sudah mulai memahami terkait hukum dari adanya bank emok ini.

Hasil dan pembahasan kegiatan ini menunjukkan bahwa Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat. Meskipun demikian, masih diperlukan kegiatan pendampingan dan edukasi yang berkelanjutan agar pemahaman yang telah diperoleh dapat diterapkan atau diimplementasikan secara konsisten dan berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan.

Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini sejalan dengan temuan PKM dan studi sebelumnya yang menegaskan bahwa peningkatan literasi keuangan mampu menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap praktik pinjaman informal berisiko tinggi. Penelitian dan kegiatan PKM yang dilakukan oleh Rahmat et al. (2025) serta Setyowati dan Huda (2024) menunjukkan bahwa edukasi literasi keuangan syariah secara signifikan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai risiko pinjaman ilegal dan mendorong peralihan ke lembaga keuangan formal yang lebih aman. Kesamaan hasil tersebut mengindikasikan bahwa intervensi edukatif berbasis komunitas merupakan pendekatan yang efektif dalam konteks pencegahan praktik bank emok, khususnya di wilayah pedesaan dengan tingkat literasi keuangan yang masih terbatas.

Pendekatan syariah terbukti efektif tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga secara sosial dan kultural. Nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, transparansi, dan larangan riba memiliki kedekatan normatif dengan sistem nilai yang dianut masyarakat Kampung Warung Gede. Integrasi aspek keuangan syariah dalam kegiatan edukasi membuat pesan yang disampaikan lebih mudah diterima karena selaras dengan keyakinan religius dan praktik sosial sehari-hari masyarakat. Pendekatan ini memperkuat dimensi moral dan etis dalam pengambilan keputusan keuangan, sehingga masyarakat tidak hanya memahami risiko bank emok secara rasional, tetapi juga menyadari konsekuensi etis dan sosial dari praktik pinjaman ilegal tersebut.

Lebih lanjut, peningkatan literasi keuangan yang diperoleh melalui kegiatan ini berkontribusi pada perubahan perilaku keuangan masyarakat. Literasi keuangan tidak hanya berfungsi sebagai peningkatan pengetahuan, tetapi juga sebagai faktor yang memengaruhi sikap dan perilaku dalam mengelola keuangan keluarga. Setelah kegiatan berlangsung, masyarakat mulai menunjukkan kehati-hatian dalam menerima tawaran pinjaman serta lebih mempertimbangkan aspek legalitas dan kesesuaian syariah dalam memilih sumber pembiayaan. Hal ini mendukung pandangan bahwa literasi keuangan merupakan prasyarat penting bagi perubahan perilaku keuangan yang lebih bijak, aman, dan berkelanjutan, terutama dalam mencegah praktik pinjaman ilegal seperti bank emok.

PENUTUP

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema “*No Bank Emok No Cry: Edukasi Literasi Keuangan Syariah dan Hukum Perbankan*” telah berjalan dengan baik

dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat Kampung Warung Gede, Desa Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung. Kegiatan ini telah berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahayanya praktik bank emok sebagai suatu bentuk pinjaman yang ilegal dan tidak memiliki perlindungan hukum serta memiliki potensi dalam menimbulkan berbagai dampak ekonomi dan sosial yang dapat merugikan peminjam.

Dengan adanya edukasi hukum perbankan dan literasi keuangan syariah juga menjadikan masyarakatnya memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya memilih lembaga keuangan yang resmi dan sudah berizin terlebih dahulu, serta memahami konsep dan prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan yang lebih adil, transparan, dan terbebas dari yang namanya riba. Kegiatan ini juga telah mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk dapat mengelola keuangan keluarga dengan lebih baik, bijak, dan berkelanjutan.

Maka dari itu, kegiatan PKM ini memberikan dampak yang positif bagi tim pelaksana PKM dalam meningkatkan kemampuan dan pengalamannya dalam mengedukasi masyarakat. Dengan adanya interaksi langsung dengan peserta, tim PKM juga mendapatkan wawasan yang lebih banyak dan lebih dalam tentang situasi serta kebutuhan masyarakat seputar literasi keuangan dan hukum perbankan. Evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan akan menjadi dasar memperbaiki cara penyampaian dan pemaparan materi di masa yang akan datang, sehingga kegiatan serupa diharapkan bisa terlaksana dengan lebih baik dan memberikan pengaruh yang lebih luas untuk masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] OJK, "Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan," 2022.
- [2] OJK, "Waspada! Pinjaman Online Ilegal," p. 2018, 2018.
- [3] B. Z. Rahmat, T. Wijaya, and D. Friantoro, "Pendampingan Literasi Keuangan Syariah sebagai Upaya Pencegahan Akses terhadap 'Bank Emok' Sharia Financial Literacy Assistance as an Effort to Prevent Access to 'Bank Emok,'" *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 5, no. 1, pp. 24–33, 2025, doi: 10.30997/almujtamae.v5i1.15968.
- [4] N. R. Setyowati and A. Huda, "Efektifitas Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Melalui Edukasi Akad-Akad Syariah oleh BPRS Mandiri Mitra Sukses Gresik di Desa Ngemboh Gresik," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 10, no. 03, pp. 2680–2690, 2024, doi: 10.29040/jiei.v10i3.14548.
- [5] M. N. Abror and Achwan Baharuddin, "PENERAPAN PRINSIP ANTI RIBA DALAM HUKUM SYARI'AH," *El-Adabi: Jurnal Studi Islam*, vol. 4, no. 1, pp. 67–92, Aug. 2025, doi: 10.59166/el-adabi.v4i1.319.
- [6] BPHN, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998," 1998.
- [7] POJK, "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan," 2023.
- [8] N. Hidayah, *Literasi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik di Indonesia*, 1st ed. Depok, 2021.
- [9] A. Dakhoir and J. Tarantang, *Hukum Bunga Bank (Pendekatan Fikih Wasathiyah Iqtishadiyah)*. 2020.
- [10] Fatmawati, L. Bulutoding, A. Wahab, and H. Iswandi, "Pinjaman Online Ilegal dan Dampaknya Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat," vol. 6, pp. 487–496, 2025.